



PUTUSAN

Nomor : PUT/179-K/PM.II-09/AD/XII/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : INDRA SISWANTO.
Pangkat/Nrp. : Serka/21960034420577.
Jabatan : Bati Wasdik Sbagdik.
Kesatuan : Rindam III/Slw.
Tempat dan Tgl.lahir : Cimahi, 30 Mei 1977.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : KPAD Pindad Selatan Blok B-IV Rt. 02/11
Kel. Sukapura Kec. Bandung
Kodya Bandung.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 19 Januari 2004 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2004 berdasarkan Surat Keputusan dari Dan Rindam III/Slw Nomor : Skep/05/I/2004 tanggal 19 Januari 2005.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP.22/A-59/III/2004 bulan Juni 2004.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Dan Rindam III/Slw selaku Pepera Nomor : Skep/48/IX/ 2004 tanggal 15 September 2004.

. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/116/K/AD/II-09/IX/2004 tanggal 17 September 2004.

. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/218/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004.

. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/ 218/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004.

. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/116/K/AD/II-09/IX/2004 tanggal 17 Sep-tember 2004 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penggelapan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- c. Menetapkan barang bukti berupa barang : 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Kirana tahun 2004 warna Hitam Nopol. D-4828-CQ, Nopol. MHHB31183K019199, Nosin. JB31E-1016636., dikembalikan kepada pemiliknya.
- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu ratus rupiah)
2. Bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan pembelaan dan permohonan.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan di tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Juli 2001 hingga April 2003 di tempat parkir sepeda motor didepan kantor CV Eka Jaya Grup Markas Rindam III/Slw disuatu tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw, pada tahun 1996 mengikuti Susjurba If dan tahun 2003 mengikuti Tar Ilmu Medan dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa bertugas di Rindam III/Slw dengan pangkat Sersan Satu.

Bahwa Sekitar bulan April 2003 pukul 15.30 wib, Terdakwa mendatangi Sdri. lin Widyaningsih di Kantor CV Eka Jaya Grup yang berada di dalam Markas Rindam III/Slw dengan maksud untuk meminta pengembalian uang pendaftaran Diklat Satpam untuk dua orang yaitu Sdr. Seno dan Sdr. Alamsahdinata sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang diselenggarakan oleh pihak CV. Eka Jaya Grup dengan Rindam III/Slw.

. Bahwa sebelumnya, pihak CV. Eka Jaya Grup dengan calon peserta Diklat Satpam yaitu Sdr. Seno dan Sdr. Alamsyahdinata telah membuat kesepakatan tertulis yang isinya apabila calon Satpam mengundurkan diri sebelum mengikuti pendidikan maka pihak CV. Eka Jaya Grup akan mengembalikan uang pendaftaran sebesar 50 %.

. Bahwa pihak CV Eka Jaya Grup memberikan kebijaksanaan kepada masing-masing calon pendaftar, akan mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga untuk dua orang calon Satpam yaitu Sdr. Seno dan Alamsahdinata berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) namun Terdakwa menolak dan menginginkan agar pengembalian uang pendaftaran tersebut secara utuh sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

. Bahwa sehubungan dengan tidak adanya penyelesaian antara CV. Eka Jaya Grup yang diwakilili oleh Sdri. lin Widyaningsih selaku Manager Keuangan dengan Terdakwa, maka dengan membujuk dan memaksa Sdri. lin Widyaningsih, Terdakwa mengambil kendaraan sepeda motor Honda Kirana Nopol. D-4828-CQ milik PT. Adira Finance yang sedang dipakai oleh Sdr. lin Widyaningsih yang masih berstatus pinjam pakai dan masih membayar cicilan setiap bulan.

. Bahwa setelah Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Kirana Nopol. D-4828-CQ, kemudian selama beberapa hari dipakai Terdakwa, selanjutnya dipindah tangankan kepada Kapten Inf Budi Surachman dengan cara ditukar dengan satu unit HP Nokia 8910 dan dua unit HP Siemen C-25 yang dihargakan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas peristiwa tersebut Sdri. Iin Widyaningsih kemudian melaporkan Terdakwa kepada Dan Rindam III/Slw melalui Surat dan memberitahukan hal tersebut ke PT Adisa Finance sebagai penghibe kendaraan, bahwa kendaraan Honda Kirana Nopol. D-4828-CQ telah diambil Terdakwa dengan paksa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyangkal telah melakukan sebagian tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadikan bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Terdakwa Terdakwa menyangkal sebagai berikut :

1. Pada saat pengambilan sepeda motor Honda Kirana Nopol D-4828-CQ hanya sebagai pendamping yang mengambil PNS. Mamat Ruhimat.
- . Bahwa yang menyerahkan sepeda motor kepada Kapten Budi Surahman adalah PNS Mamat Ruhimat.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa para Saksi yang hadir di persidangan dan memberikan keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : ...

Saksi-I :

Nama lengkap : MAMAT RUHIMAT ; Pekerjaan : PNS Nip. 030189309 ; Jabatan : Turistik Opstik Sbagdik ; Kesatuan : Rindam III/Slw ; Tempat/tgl. lahir : Bandung, 16 Januari 1961 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Jendral Ahmad Yani Gg. Samsi No. 319/125 Rt. 05/01 Kel. Kebon Waru Kec. Batununggal Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Nopember 2002 sejak Terdakwa alih tugas dari Yonif 315 Grd ke Rindam III/Slw hubungan hanya sebatas teman kerja dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Awal terjadinya kasus ini Saksi diminta tolong oleh teman yaitu Sdr. Seno dan Sdr. Alamsahdinata dalam hal apa untuk menarik uang dari CV Eka Jaya

3. Uang yang Saksi harus ambil di CV Eka Jaya adalah uang pendaftaran pendidikan Satpam Sdr. Seno dan Sdr. Alamsahdinata yang mengundur kan diri dan akan di batalkan pendaftarannya.

4. Saksi meminta uang kepada Direktur Satpam CV Eka Jaya yang bernama Sdr. Edi sendiri tapi tidak ketemu setelah itu Terdakwa menemui Dir KU (Sdri. Iin Sdri. Iin Widyaningsih). Kemudian Saksi dijanjikan oleh Sdri. Iin Sdri. Iin Widyaningsih untuk menunggu sampai dengan jam 11 siang tapi Sdr. Edi tidak datangi setelah Saksi tunggu sampai sore Sdr. Edi tidak datang, kemudian Saksi mengambil motor sebagai jaminan.

5. Bahwa yang mengambil motor Saksi dan Terdakwa yang mengambil kendaraan sepeda motor Honda Kirana Nopol. D-4828-CQ milik Sdr. Iin Windiyansih karyawan CV Eka Jaya Grup



6. Motor milik Sdr. lin Sdri. lin Widyaningsih diambil hari Sabtu tanggal 15 April 2004 pukul 15.00 wib tepatnya didepan halaman Rindam III/Slw depan kantor CV Eka Jaya Grup di tempat parkir kendaraan sepeda motor.

7. Bahwa alasan Saksi dan Terdakwa mengambil motor itu karena berdasarkan permintaan dari Saksi dan dari dua orang rekan Saksi, yaitu Sdr. Seno dan Sdr. Alamsahdinata untuk meminta uang pendaftaran calon Satpam yang uangnya sudah masuk ke CV Eka Jaya Grup sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per orangnya sehingga uang yang diterima oleh perusahaan tersebut untuk dua orang pendaftar sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

8. Sdri. lin tidak mau menyerahkan kendaraan tersebut dengan alasan urusan pengembalian uang pendaftaran Satpam adalah urusan pimpinan CV Eka Jaya Grup.

9. Bahwa hubungan antara CV Eka Jaya Grup dengan Rindam III/Slw mengelola dibidang pendidikan Satpam dan dalam pelaksanaannya didatangkan tenaga pelatih dari Rindam III/Slw dan dari pihak kepolisian sedangkan kedudukan kantor CV Eka Jaya Grup berada di dalam kantor Rindam III/Slw

10. Bahwa keterangan Saksi di POM, Saksi mengatakan bahwa yang mengambil motor adalah Terdakwa adalah tidak benar hal itu Saksi sampaikan karena pada waktu itu Saksi takut melihat Terdakwa yang di sel sehingga Saksi tidak mengakui bahwa Saksi yang mengambil motor.

11. Caranya sepeda motor itu bisa Saksi kuasai sebelumnya Terdakwa menduduki motor itu lalu dibawa dengan cara didorong setelah kendaraan Honda Kirana milik Sdri. lin berhasil diamankan oleh Terdakwa, selanjutnya sambil menunggu berita dari Sdri. lin kendaraan tersebut selama beberapa minggu digunakan oleh Terdakwa selanjutnya kendaraan tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Kapten Inf Budi Surahman anggota Rindam III/Slw.

12. Saksi membenarkan keterangan yang ditulis dalam BAP karena Saksi ketakutan karena ada yang diperiksa dibentak-bentak sehingga Saksi takut.

13. Bahwa...

13. Bahwa yang minta motor siapa Sdr.lin adalah Saksi tapi didampingi oleh Terdakwa dan yang mengambil motor Saksi sedangkan yang ngomong masalah penarikan uang pendaftaran calon Satpam itu Terdakwa dan yang menyuruh mengambil motor adalah Terdakwa.

14. Sdri. lin bersedia menyerahkan motor nya karena terpaksa dan Saksi tahu kalau Sdri. lin menyerah-kan motor dari Terdakwa bahwa motornya sudah ditangan Terdakwa.

15. Saksi tahu kalau Sdri. lin dipaksa menyerahkan motornya dalam pembicaraan Terdakwa mengata-kan "Kalau kamu tidak ada uang ini motor kamu Saksi ambil dan Saksi simpan di sini sebagai jaminan" dan ngomongnya didepan kantor.

16. Dalam mengambil motor itu ada ancaman yaitu Terdakwa mengatakan motor mau disita dan motor lalu diduduki oleh Terdakwad dan pada waktu motor diduduki oleh Terdakwa Sdri. lin tidak mencoba merebut karena Sdri. lin takut.



17. Bahwa motor tersebut disimpan di Kantor hanya 3 hari karena tidak boleh menyimpan motor sitaan tersebut di Kantor sedangkan surat-surat (STNK) motor Honda Kirana ada di POM.

18. Setelah disimpan di kantor motor Saksi titipkan di Terdakwa kurang lebih dua bulan dan mengenai uang kembalian dan motor tidak ada pada Saksi tapi dipakai Terdakwa dan setelah ditangan Terdakwa motor di serahkan kepada Kapten Budi.

19. Motor itu milik Sdri. Iin tapi masih cicilan / belum lunas dan setelah mengetahui motor adalah milik dealer Saksi koordinasi dengan Terdakwa untuk menghubungi dealer.

20. Bahwa motor itu diserahkan kepada Kapten Budi karena mau diurus oleh Kapten Budi dan Kapten Inf Budi Surahman bilang akan bertanggungjawab dan Kapten Budi akan mengembalikan uang yang diinginkan oleh Sdr. Seno dan Sdr. Alamsahdinata, selanjutnya kendaraan sepeda motor Honda Kirana Nopol. D-4828-CQ milik Sdri. Iin diserahkan kepada Kapten Inf Budi Surahman dan Kapten Budi tidak berhasil mengurus masalah tersebut

21. Sekarang motor tersebut ada di PT. Aldiradan yang menyerahkan motor tersebut ke PT. Aldira adalah Terdakwa.

22. Saksi dan Terdakwa sampai menyita motor itu karena ada informasi hubungan antara PT. Aldira dan Rindam akan diputus uang pendaftaran Satpam teman Saksi tidak dikembalikan.

23. Terdakwa menyerahkan motor kepada Kapten Budi karena Kapten Budi mau menanggung resiko apabila ada di PT. Aldira dan Saksi tidak tahu Kapten Budi tidak mau datang ke POM

24. HP yang Saksi dan Terdakwa bawa Terdakwa adalah milik Kapten Budi untuk dijual berupa 1 (satu) unit HP. Nokia 8410 dan 2 (dua) unit HP. Siemen C-25 dengan harapan ketiga HP tersebut laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tapi tidak jadi dijual.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat bahwa yang menawarkan sepeda motor kepada Kapten Budi adalah Saksi-1 sedangkan yang membawa sepeda motor kepada Kapten Budi adalah Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang, bahwa Oditur Militer mengajukan Saksi tambahan (Penyidik POM) yang dihadapkan ke Persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-II :

Nama lengkap : RITONO ANDRYANTO ; Pangkat/Nrp : Serka/21930062240472 ;
Jabatan : Bintara Penyidik ; Kesatuan Pomdam III/Slw ; Tempat/tgl. lahir :
Bandung, 19 April 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga-negaraan :
Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komp. Permata Biru
Blok AE No. 122 Cileunyi Kab. Bandung.

Pada...

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 (PNS. Mamat R) pada saat melakukan pemeriksaan di Rindam III/Slw dalam kasus perkara Terdakwa dan Saksi adalah sebagai Bintara Penyidik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini dalam rangka sebagai Saksi tambahan sehubungan dengan keterangan Saksi-1 (Mamat Rahmat) di persidangan yang tidak sama (menyangkal dengan keterangan Saksi-1 dalam BAP yang dibuat oleh Saksi sebelum penyidikan)

. Bahwa Saksi sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 sebelumnya dibuat Surat Panggilan yang ditanda tangani oleh Dan Pomdam III/Slw setelah adanya Laporan Polisi.

. Bahwa Saksi pada saat akan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1 diawali dengan menanyakan kesehatan Saksi-1 pada awal pemeriksaan.

5. Bahwa di dalam pemeriksaan terhadap Saksi-1 Saksi tidak pernah mengancam atau menekan kemudian setelah pemeriksaan dianggap selesai Saksi-1 disuruh untuk membacakan ulang dan apabila tidak ada penambahan dan hasil pemeriksaan diminta Saksi-1 menandatangani hasil pemeriksaan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya, Saksi-1 yang menyangkal keterangan- nya dalam BAP Pom, atas keterangan Saksi-2 (Penyidik, tidak merasa diancam dan ditekan tetapi Saksi-1 saat diperiksa mendengar ada orang yang berkata "Siap-siap saja, sehingga Saksi-1 takut).

Saksi-III :

Nama lengkap : SIDIK PURNAMA JATI ; Pekerjaan : Karyawan PT. Adira Finance ; Tempat/tgl. lahir : Garut , 18 Agustus 1967 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Sekeloa Selatan II No. 1 Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi secara langsung tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi tahu namanya berdasar- kan laporan dari konsumen PT. Adira Finance yang bernama Sdri. lin Widyaningsih Karyawan CV. Eka Jaya Grup. Jl. Ice Skating Blok H. 13 No. 26 Bandung.

2. Bahwa menurut keterangan Sdr. lin kepada pihak Adira bahwa sekitar bulan April 2004, Sdr. lin telah kedatangan Terdakwa dan mengambil secara paksa kendaraan sepeda motor Honda Kirana Nopol. D-4828-CQ atas nama Sdr. lin Widyaningsih karena keinginan Terdakwa untuk pengembalian uang pendidikan Satpam untuk dua orang pendaftar sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

3. Sdr. lin Widyaningsih baru membayar dua kali angsuran, sedangkan angsuran seluruhnya 36 kali angsuran, angsuran tiap bulannya sebesar Rp. 473.000,- (empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) maka sisa angsuran seluruhnya yang belum dibayar berjumlah Rp. 15.609.000,- (lima belas juta enam ratus sembilan ribu rupiah).

. Sdr. lin mengatakan tidak mau bayar cicilan karena motor diambil oleh Terdakwa secara paksa dan disita oleh Terdakwa karena Terdakwa minta uang kembalian pendaftaran Satpam sebesar Rp. 3.200.000,- untuk dua orang anggota Satpam yang batal mengikuti pendidikan Satpam.

. Saksi dapat mengambil motor karena motor dapat diambil/disita oleh petugas POM lalu diserahkan kepada Saksi dan Saksi ambil motornya di POM.

Bahwa yang menyerahkan motor ke POM adalah Terdakwa dan sjak di laporkan motor itu 4 bulan kemudian baru kembali.

7 Sejak PT. Aldira tahu motor disita oleh Terdakwa kurang lebih sejak 6 bulan Sdr. lin tidak bayar cicilan dan motornya sekarang ada di PT. Aldira.

Atas...



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan telah menerangkan dalam BAP POM dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-IV :

Nama lengkap : IIN WIDYANINGSIH ; Pekerjaan : Karyawan Swasta ; Tempat tanggal lahir : Bandung, 27 Oktober 1978 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Ice Skating Blok H XIII No. 28 Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi pertama kali kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2004 di Rindam III/Slw karena tempat Saksi bekerja yaitu PT. Eka Jaya Grup bertempat di Rindam III/Slw Jl. Menado Bandung dan tidak ada hubungan keluarga.

. Bahwa sekitar bulan April 2004 sekitar pukul 15.30 wib sewaktu Saksi mau pulang kantor, tiba-tiba Terdakwa bersama tiga orang temannya menghampiri tempat parkir kendaraan sepeda motor milik Saksi yaitu Honda Kirana Nopol. D-4828-CQ yang bertempat di halaman Rindam III/Slw.

3. Bahwa selanjutnya Terdakwa menduduki kendaraan Saksi sambil berkata "Kendaraan ini saya ambil", Saksi berkata "Kenapa mengambil motor milik saya" namun Terdakwa tidak mau tahu dan meng-inginkan Saksi selaku Karyawan CV Eka Jaya Grup mengembalikan uang pendaftaran calon peserta Diklat Satpam sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

. Bahwa walaupun Saksi meminta kendaraan milik Saksi namun Terdakwa tetap tidak memberikan se-belum mengembalikan uang tersebut, sehingga Saksi pulang dengan menggunakan kendaraan umum sedangkan kunci kontak sepeda motor berikut STNKnya Saksi bawa pulang kerumah, seminggu kemudian Saksi kedatangan Terdakwa bersama Serma Haerul selaku seksi PAM Rindam III/Slw ke kantor tempat Saksi bekerja, dengan maksud akan menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga Serma Haerul me-minta kepada Saksi untuk menyerahkan STNK dan kunci kontak kendaraan, selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa namun ternyata sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya.

. Bahwa CV. Eka Jaya Grup berada di Rindam III/Slw karena CV. Eka Jaya Grup mengadakan kerja-sama dengan pihak Rindam III/Slw dalam bidang penerimaan pendidikan/latihan Satpam yang nantinya dalam pelaksanaan pelatihan akan disalurkan kepada pihak kepolisian, sedangkan pihak CV Eka Jaya Grup bersifat sebagai Biro Jasa/penghubung antara pihak yang akan berminat untuk mengikuti kepelatihan Satpam dengan pihak kepolisian.

. Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan milik Saksi dengan cara paksa sambil menduduki ken-daraan karena Terdakwa dimintai tolong oleh dua orang calon peserta Diklat Satpam untuk membatalkan pendaftaran Diklat Satpam yang uang pendaftarannya telah di terima oleh CV Eka Jaya Grup masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk uang administrasi sehingga uang yang telah masuk ke CV Eka Jaya Grup untuk dua orang peserta berjumlah sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Menimbang bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1995/1996 dan ketika kasus ini terjadi Terdakwa berdinam di Rindam III/Slw dengan pangkat Sersan Satu.
2. Terdakwa melaksanakan tugas Operasi 2 (dua) kali tugas Operasi tahun 1997/1998 ke Timtim dan Aceh tahun 2000/2001

3. Bahwa...

3. Bahwa kasus ini bisa terjadi karena Terdakwa diminta tolong oleh Saksi-1 untuk mendampingi me-ngambil uang pendaftaran Satpam sebesar Rp. 3.200.000,- tapi setelah beberapa kali ditagih selalu gagal.

4. Terdakwa menagih uang pendaftaran Satpam kepada Sdri. Iin setelah ada informasi keputusan hubungan kerja antara CV. Eka Jaya dengan Rindam maka Terdakwa menagih melalui Sdri. Iin yang merupakan anak Dir CV. Eka Jaya dan jabatan Sdri. Iin di CV. Eka Jaya adalah Manager Keuangan.

5. Bahwa yang mengatakan motor mau diambil adalah Terdakwa maksudnya untuk menagih uang Sdr. Seno dan Sdr. Alamsahdinata yaitu tetangga Saksi-1.

6. Bahwa yang memindahkan motor adalah Saksi-1 dan motor disimpan di Rindam lalu disimpan di rumah Terdakwa dan yang menitipkan Saksi-1 dan Motor yang Terdakwa sita tersebut milik Lising.

7. Yang menawarkan kepada Kapten Budi adalah Saksi-1 sedangkan HP yang diserahkan kepada Terdakwa adalah HP Kapten Budi untuk dijual seharga Rp. 3.000.000,-tapi tidak laku.

8. Terdakwa tahu ada perjanjian antara CV. Eka Jaya dengan kedua teman Terdakwa bahwa apa bila pendaftaran Satpam dicabut maka uang dipotong 50 % setelah di beritahu oleh Sdri. Iin.

9. Selama motor ditangan Terdakwa, Terdakwa tidak pakai dan Terdakwa ambil motor itu sengaja karena di minta tolong oleh Saksi-1 dan Terdakwa tidak ada untung malah rugi.

10. Reaksi Sdri. Iin pada waktu motor diambil hanya pasrah dan Sdri. Iin menyerahkan motor karena dengan berat hati Sdri. Iin menyerahkan motor dan mengadu kepada PT. Aldira.

11. Sdri. Iin pada waktu berbicara dengan Terdakwa bilang "Saya hanya sebagai Manager Keuangan" dan pada waktu Terdakwa duduk di atas motornya dan Sdri. Iin sempat mengatakan "Pak jangan diambil motor Terdakwa" (melarang untuk diambil).

12. Motor itu ditangan Terdakwa kurang lebih satu bulan 15 hari dan setelah 3 hari Sdri. Iin menyerahkan kunci dan STNK kepada Serma Khairul setelah itu STNK dan kunci Terdakwa serahkan kepada kepada Kapten Budi.

13. Terdakwa menyerahkan motor kepada Kapten Budi karena sudah ditawarkan oleh Saksi-1 kepada Kapten Budi dan Terdakwa tidak ada wewenang menyerahkannya kepada Kapten Budi dan pada waktu me-



nyerahkan motor kepada Kapten Budi dijelaskan bahwa motor masih punya lisensi

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa yang menyerahkan motor ke Pomdam adalah Kapten Budi karena Terdakwa sampaikan kalau motor di minta POM sebagai barang bukti dan selanjutnya POM menyerahkan ke PT. Aldira.

15. Terdakwa mengira Kapten Budi akan menghubungi PT. Aldira tapi ternyata tidak dan HP Kapten Budi sekarang diambil oleh Kapten Budi dan setelah HP diminta motor tidak dikembalikan dan baru dikembalikan setelah Terdakwa ditahan di POM

Menimbang, bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa barang : 4 (empat) lembar foto kendaraan roda dua merk Honda Kirana tahun 2003 warna hitam Nopol. D-4828-CQ, Noka. MH1JB31183K017199, Nosin. JB31E-1016636, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti perkara yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas per-buatan yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Rindam III/Slw dengan pangkat Sersan Satu.

2 Bahwa...

2 Bahwa benar sekitar bulan April 2004 pukul 15.30 wib, Terdakwa mendatangi Sdri. Iin Widyaningsih di Kantor CV Eka Jaya Grup yang berada di dalam Markas Rindam III/Slw dengan maksud untuk meminta pengembalian uang pendaftaran Diklat Calon Satpam yaitu Sdr. Seno dan Sdr. Alamsahdinata sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang diselenggarakan oleh pihak CV. Eka Jaya Grup dengan Rindam III/Slw.

. Bahwa benar sebelumnya, pihak CV. Eka Jaya Grup dengan calon peserta Diklat Satpam yaitu Sdr. Seno dan Sdr. Alamsyahdinata telah membuat kesepakatan tertulis yang isinya apabila calon Satpam mengundurkan diri sebelum mengikuti pendidikan maka pihak CV. Eka Jaya Grup akan mengembalikan uang pendaftaran sebesar 50 %.

. Bahwa benar pihak CV Eka Jaya Grup memberikan kebijaksanaan kepada masing-masing calon pendaftar, akan mengembalikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga untuk dua orang calon Satpam yaitu Sdr.Seno dan Alamsahdinata berjumlah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) namun Terdakwa menolak dan menginginkan agar pengembalian uang pendaftaran tersebut secara utuh sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

. Bahwa benar sehubungan dengan tidak adanya penyelesaian antara CV. Eka Jaya Grup yang di-wakilili oleh Sdri. Iin Widyaningsih selaku Manager Keuangan dengan Saksi-1 dan Terdakwa, maka Terdakwa memaksa mengambil kendaraan sepeda motor Honda Kirana Nopol. D-4828-CQ milik PT. Adira Finance yang sedang dipakai oleh Sdr. Iin Widyaningsih yang masih berstatus pinjam pakai dan masih membayar cicilan setiap bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar setelah Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Kirana Nopol. D-4828-CQ, kemudian selama beberapa hari dipakai Terdakwa, selanjutnya dipindahtugaskan kepada Kapten Inf Budi Surachman dengan cara ditukar dengan satu unit HP Nokia 8910 dan dua unit HP Siemen C-25 yang dihargakan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

7. Bahwa benar atas peristiwa tersebut, Sdri. Iis Widyaningsih kemudian melaporkan Terdakwa kepada Dan Rindam III/Slw melalui Surat dan memberitahukan hal tersebut ke PT. Adira Finance selaku pemilik kendaraan, bahwa kendaraan Honda Kirana Nopol. D-4828-CQ telah diambil Terdakwa dengan paksa.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer dalam pembuktian unsur ketiga tindak pidana yang didakwakan karena menurut pendapat Majelis, beralihnya sepeda motor Saksi-4 ketangan Terdakwa adalah dengan cara paksa dan tidak seijin oleh Saksi-4 dan tujuan Terdakwa jelas agar pimpinan CV. Eka Jaya Grup yang diwakilili oleh Sdri. Iin Widyaningsih mau memenuhi kehendak Terdakwa membayar atau mengembalikan uang pen-daftaran Diklat Calon Satpam Sdr. Seno dan Sdr. Alamsahdinata sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) namun demikian Majelis akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal me-ngandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.
Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum
Unsur ke tiga : Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Menurut Undang-Undang yang diartikan dengan "*Barang siapa*" adalah setiap orang yang tunduk terhadap perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang, ...

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah INDRA SISWANTO SERKA NRP. 21960034420577, dan ketika kasus ini terjadi, Terdakwa bertugas di Rindam III/Slw .

2. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan ini, Terdakwa masih berdinias aktif sebagai anggota TNI AD dengan jabatan Bati Wasdik Sbagdik, kesatuan Rindam III/Slw, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa masih sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa masih mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.



Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Dengan sengaja dan melawan hukum

Kata-kata "*dengan sengaja*" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/Terdakwa dan yang dimaksud dengan "*sengaja*" atau "*kesengajaan*" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "*melawan hukum*", berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Ter-dakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tanggal 17 April 2004 telah mendampingi Saksi-1 (Mamat Ruhimat) untuk menagih uang ke kantor CV. Eka Jaya yang berada dilingkungan Rindam III/Slw sebesar Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut adalah milik Sdr. Seno dan Sdr. Alamsyahdinata sebagai uang pendaftaran peserta Diklat I Satpam yang bermaksud membatalkan peserta Diklat Satpam tersebut.

. Bahwa saat Terdakwa mendampingi Saksi-1 untuk meminta kembali uang pendaftaran Diklat Satpam kepada Sdr. Edi sebagai Direktur Cv. Eka Jaya ternyata tidak berhasil bertemu dengan Sdr. Edi.

. Bahwa dengan tidak adanya penyelesaian dari CV. Eka Jaya Terdakwa bersama Saksi-1 menemui Saksi-IV (Sdri. lin Widyaningsih) selaku Manager keuangan untuk mengembalikan uang pendaftaran peserta Diklat Satpam atas nama Sdr. Seno dan Sdr. Alamsyahdinata, maka Terdakwa mengambil sepeda motor karena Nopol. D-4828-CQ yang dipakai Sdri. lin Widyaningsih sebagai jaminan agar uang yang diminta Terdakwa dipenuhi.

. Bahwa saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Kirana Nopol D-4828-CQ tidak ada per-setujuan dari Saksi-IV (Sdri. lin Widyaningsih) tetapi Terdakwa mengambilnya secara paksa dan perbuatan itu dilakukan dengan sengaja sedangkan status sepeda motor tersebut merupakan kredit dari PT. Adira Finance yang dibayar secara cicilan setiap bulannya.

5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas dan kewenangan menagih pengembalian uang uang pendaftaran peserta Diklat Satpam atas nama Sdr. Seno dan Sdr. Alamsyahdinata tersebut, karena diantara kedua pihak telah ada perjanjian yang harus dihormati dan dilaksanakan, dan perbuatan Terdakwa melibat- kan diri sebagai pihak adalah perbuatan yang melawan hukum baik secara pribadi maupun sebagai prajurit militer yang dilarang melibatkan diri dalam urusan perdata.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga :...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian ada adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Yang dimaksud dengan “*mengaku sebagai milik sendiri*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu. Sedangkan pengertian “*barang*” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan pengertian “*yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” adalah barang tersebut ada pada pelaku (Terdakwa) secara sah seperti : ditiptkan, diberikan, dipinjamkan, dibeli, di-tukar dan lain-lain bukan karena perbuatan yang melawan hukum seperti pencurian, penipuan, pemerasan, pengambilan paksa maupun penadahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

. Bahwa sepeda motor Honda Kirana Nopol D-4828-CQ yg diambil Terdakwa bersama Saksi -1 (Sdr. Mamat Ruhimat) dari Saksi-IV adalah bukan pemiliknya sedangkan pemilik syah motor tersebut yang seluruhnya adalah Saksi-IV adapun keberadaan sepeda motor ada pada Terdakwa karena cara pengambilannya secara paksa sedangkan pengambilan secara paksa atas sesuatu barang dari pemiliknya adalah kejahatan.

. Bahwa setelah sepeda motor Honda Kirana milik Saksi-IV berada ditangan Terdakwa, kemudian oleh Saksi-1 sepeda motor tersebut diserahkan / dipindah tangankan kepada Kapten Inf Budi Surahman untuk ditukar dengan 1 (satu) unit HP. Nokia 8410 dan 2 (dua) unit HP. Siemen C-25 dengan harapan ketiga HP tersebut laku Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 bukanlah pemilik sepeda motor Honda Kirana Nopol. D-4828-CQ se-hingga tidak ada hak/kuasa untuk menyerahkan sepeda motor kepada Kapten Inf Budi Surahman, karena ternyata sepeda motor tersebut seluruhnya adalah milik Saksi-IV berstatus kredit dari PT. Adhira Finance

4. Bahwa sepeda motor Honda Kirana Nopol. D-4828-CQ yang diserahkan kepada Kapten Budi Surahman adalah merupakan hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 dengan mengambilnya secara paksa dari Saksi-IV, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis menilai unsur “*barang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” tidak terpenuhinya.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dengan tidak terpenuhinya unsur ke-3 dari dakwaan tersebut maka Majelis berpendapat seluruh unsur dakwaan tidak terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “*Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 372 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan tidak terapan cukup bukti yang sah dan meyakinkan atas kesalahan yang didakwakan terhadap dirinya, maka Majelis harus membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan maka Majelis perlu memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa secara hukum tidak terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang melibatkan diri dalam urusan perdata dengan cara melakukan pengambilan secara paksa sebuah sepeda motor Honda Kirana Nopol. D-4828-CQ milik Saksi-IV (Sdri. lin Widyaningsih), adalah termasuk perbuatan yang melanggar

hukum disiplin..

hukum disiplin prajurit, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan demikian harus diselesaikan menurut saluran hukum disiplin dengan cara menyerahkan penyelesaian perkara ini kepada Papera.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang, bahwa barang bukti diajukan di persidangan berupa barang : 4 (empat) lembar foto kendaraan roda dua merk Honda Kirana tahun 2004 warna hitam Nopol. D-4828-CQ, Noka. MH1JB 31183K017199, Nosin. JB31E-1016636, adalah benar hasil dari perbuatan Terdakwa maka Majelis akan me-ntentukan statusnya dikembalikan kepada pemiliknya.

Mengingat, pasal 372 KUHP yo pasal 189 ayat (4) yo pasal 195 ayat (1) UU Nomor : 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : INDRA SISWANTO SERKA NRP. 21960034420577, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.
3. Menetapkan menyerahkan perkara tersebut kepada Papera untuk diselesaikan menurut Saluran Hukum Disiplin Prajurit.
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
5. Menetapkan barang bukti berupa : 4 (empat) lembar foto kendaraan roda dua merk Honda Kirana tahun 2004 warna hitam Nopol. D-4828-CQ, Noka. MH1JB31183K017199, Nosin. JB31E-1016636, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2004, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520088 selaku Hakim-hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota, dan diumumkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Gubernur Militer MAYOR CHK AHMAD DENDY. SY, SH NRP. 33974 Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 serta dihadiri Terdakwa dan dihadapan umum.

HAKIM KETUA

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA -I
ANGGOTA -II

HAKIM

ACHMAD SUPRAPTO, SH
MAYOR CHK NRP. 565100
539827

TRI ACHMAD B, SH
KAPTEN SUS NRP.

PANITERA

A S M A W I, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)